



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 108 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GINANJAR KECAMATAN CIAMBAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan

Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Ginanjar Nomor 001/PP.05.1-BA/3202.47.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi Untuk Pemilu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA GINANJAR KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA GINANJAR KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Ginanjar Kecamatan Ciambar Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 108 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA GINANJAR KECAMATAN
CIAMBAR KABUPATEN SUKABUMI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA GINANJAR KECAMATAN CIAMBAR KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	TAUFIKURAHMAN	L	1	MD DARUSALAM
2	AGUNG GUNAWAN	L	2	HALAMAN RUMAH BAPAK IIL
3	MUHAMAD RAMDAN	L	3	KS 6
4	PITRI RAHAYU	P	4	HALAMAN RUMAH MANSUR
5	NYAI ELIN SUPRIYATI	P	5	SDN CIJAMBU
6	SYANTI WIJAYANTI	P	6	SDN CIJAMBU
7	LINDA HINDAYANI	P	7	HALAMAN RUMAH BU SANTI
8	MESI MASULAH	P	8	HALAMAN RUMAH ANDI
9	IDRIS UPANDI	L	9	MD USTAD DADUN
10	TIA AGUSTIN	P	10	HALAMAN RUMAH PAK DADING
11	SITI SOPIAH	P	11	MI CITAMIANG
12	SRI RAHAYU	P	12	PUSKESDES
13	FITRIYANTI HIDAYAT	P	13	SDN 2 CIAMBAR
14	DENI GUNAWAN	L	14	HALAMAN RUMAH PAK DADANG
15	MAUZRIL SA'BANI YUSUP	L	15	HALAMAN RUMAH PAK CECEP
16	MAULANA	L	16	HALAMAN RUMAH ERGI
17	EUIS RAHMA YUNINGSIH	P	17	MT.AL KAROMAH
18	WILI SUTIAWAN	L	18	HALAMAN RUMAH SOLEHUDIN
19	ARI MAULANA	L	19	HALAMAN RUMAH BU RENI
20	FARIDA NURANISA	P	20	HALAMAN ARI
21	ARIF HIDAYAT	L	21	HALAMAN MASJID SELAAWI GIRANG
22	IPAHA	P	22	PUSKESDES
23	SITI NENG YULIA	P	23	HALAMAN PENGGILINGAN PADI
24	NENEG NURHASANAH	P	24	HALAMAN RUMAH USTAD SASMITA
25	AHMAD RIPA'I	L	25	MTS ALBAROKAH
26	MERI KUSWATI	P	26	MTS ALBAROKAH
27	HAMDEN WIDANI PRATAMA	L	27	MD MUALIM JAMJUR
28	NENG FITRI ANWAR	P	28	HALAMAN RUMAH BU VINA

29	DESTI AMELIA	P	29	MD AWILEGA HILIR
30	ARDIANSYAH	L	30	MI USTAD HENDI
31	ANDIKA FEBRIAN	L	31	SDN AWILEGA
32	IRFAN MUHAMAD HAKIM	L	32	HALAMAN RUMAH USTAD EPAH

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,



ROZALINDA ERITA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA GINANJAR

Ttd.

ANGGI ANGGARA SETIADI